



PUTUSAN

Nomor : 237 / PDT / 2015 / PT.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

NY. CHRISTINA SUKAPTI, bertempat tinggal di Dukuh Karangasem, Desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten ; ---
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----
EKO BUDIYONO, SH. dan BAMBANG TRI HARYANTO, SH.
Keduanya Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Kliwonan Rt. 02 Rw. 08 Sidoharjo, Polanharjo, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2015 ; -----
Disebut sebagai Pemanding semula sebagai Penggugat ;

M E L A W A N :

NY. SRI SUGIYARTI, Pekerjaan : PNS, yang bertempat tinggal di Dukuh Ngangkruk, Desa Nangsri, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten ; -----

Disebut sebagai Terbanding semula sebagai Tergugat ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 26 Juni 2015 No. 237/PDT/2015/PT.SMG. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri klaten tanggal 23 April 2015 Nomor : 141/Pdt.G/2014/PN.kln. dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

Hal 1 dari Put. No. 237/PDT./2015/PT SMG



TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 02 Desember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dibawah register perkara No. 141/Pdt.G/2014/PN.KIn. tanggal 02 Desember 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 16 desember 1999, Ny.Sri Sugiyarti (Tergugat), membuat atau menandatangani perjanjian Pinjam - meminjam uang atau Hutang Piutang kepada Ny Christina Sukpti (Penggugat) sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan bunga 5 % , untuk setiap bulannya dengan jaminan sebidang tanah seluas 4085 m2 yang terletak di Dukuh Ngangkruk, Desa Nangsri, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten dengan jangka waktu Pinjaman selama 12 bulan ; -----
2. Bahwa ternyata dalam jangka waktu sekitar 4 bulan berjalan Tergugat merasa keberatan membayar bunganya sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan , kemudian Tergugat minta agar tanah yang seluas 2140 M2 tersebut dibeli oleh Penggugat dan terjadi kesepakatan dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian pada waktu transaksi jual beli atau tanda tangan akta jual beli , Penggugat menambah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) , dan untuk sisanya dari luas 4085 M2 dibeli oleh Saliyo dan Ny Samiyati hadi Mulyono ; -----
3. Bahwa sebagaimana kesepakatan tersebut, maka tanah jaminan sebagaimana SHM No.942 desa Nangsri, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten seluas 4085 M2 ,yang mana berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebagian dari jaminan seluas 4085 M2 yaitu seluas 2140 M2 tersebut dijual kepada Penggugat seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan perhitungan , karena Tergugat mempunyai hutang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) maka pada tanggal 16 januari 2000, pada saat proses tanda tangan akta jual beli dihadapan Notaris PPAT

Hal 2 dari Put. No. 237/PDT/2015/PT SMG



SUJATNA,SH Penggugat membayar kekurangan sebesar Rp.5.000.00,- (lima juta rupiah), sehingga dengan demikian jual beli tanah tersebut sudah dibayar lunas dan kemudian menjadi SHM No.1309 Desa Nangsri seluas 2140 menjadi atas nama Christina Sukapti (penggugat) tertanggal 10 mei 2000 ; -

4. Bahwa ternyata pada tanggal 01 Oktober 2014, Penggugat menerima Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten perihal Pemberitahuan permohonan Pembatalan Peralihan hak terhadap sertifikat HM No1309 atas nama Nyonya Christina Sukapti di desa Nangsri Kecamatan Manisrenggo , Kabupaten Klaten, atas dasar putusan Pengadilan Negeri Klaten perkara No. 12/ Pdt.G/ 2006/ PN.Klt tertanggal 4 september 2006 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.31/Pdt/2007/PT Smg tanggal 4 april 2007 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1610K/Pdt/2007 tanggal 08 Januari 2008 Jo Putusan Peninjauan Kembali No.730PK/Pdt/ 2008 tanggal 26 april 2010 ; -----
5. Bahwa betapa kagetnya setelah menerima surat tersebut karena Penggugat merasa belum pernah menerima pengembalian uang yang dipinjam oleh Tergugat , sebagaimana Surat Perjanjian tertanggal 16 desember 1999 sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan bunga 5 % sebulan dan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 16 januari 2000 di Kantor Notaris PPAT SUJATNA,SH. ; -----
6. Bahwa Karena sertifikat HM No.1309 desa Nagsri seluas 2140 m2 atas nama Penggugat, yang merupakan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang dibayar oleh Penggugat sebesar Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) dan ditambah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada saat tanda tangan akta jual beli dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka dengan demikian Tergugat mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) terhitung sejak

Hal 3 dari Put. No. 237/PDT/2015/PT SMG



tanggal 16 desember 1999 dengan bunga 5 % setiap bulanya sampai dibayar lunas sebagaimana Surat perjanjian tertanggal 16 desember 1999 dan uang sebesar Rp.5 .000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat di Kantor Notaris ; -----

7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melakukan Wan Prestasi kepada Penggugat yaitu tidak mengembalikan hutangnya sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan perincian yaitu sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) terhitung sejak tanggal 16 desember 1999 dengan bunga 5 % setiap bulanya dan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat di Kantor Notaris PPAT SUJATNA,SH, ; -----

8. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat tidak sia- sia , maka Penggugat mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Klaten , untuk melakukan Sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap SHM No.1309 Desa Nagsri, Kecamatan Manisrenggo , Kabupaten Klaten , seluas 2140 m2 yang pada saat ini masih atas nama Penggugat .karena berdasarkan putusan Perkara No., No. 12/ Pdt.G/ 2006/ PN.Klt , untuk dibalik nama menjadi atas nama Tergugat , dengan batas – batas sebagai berikut ; -----

Sebelah Utara : Jl. Kampung ; -----

Sebelah timur : Jalan kampung ; -----

Sebelah Selatan : Jalan Raya Manisrenggo - Klaten ; ---

Sebelah barat : Pekarangan Saliyo dan Ibu Samiyati;

9. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya hutang Tergugat kepada penggugat sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan perincian yaitu sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) terhitung sejak tanggal 16 desember 1999 dengan bunga 5 % setiap bulanya sampai di bayar lunas dan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima pada waktu tanda akta jual beli di kantor Notaris PPAT SUJATNA,SH. , untuk dilakukan penjualan lelang di muka umum atas SHM No.1309 Desa Nagsri, Kecamatan Manisrenggo , Kabupaten Klaten , seluas 2140 m2 yang pada saat ini masih atas nama Penggugat . karena berdasarkan putusan Perkara No. 12/

Hal 4 dari Put. No. 237/PDT/2015/PT SMG



Pdt.G/ 2006/ PN.Klt , untuk dibalik nama menjadi atas nama Tergugat, guna untuk melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat dengan perantara kantor Lelang Negara ; -----

10. Bahwa Karena Gugatan Penggugat ini berdasarkan pada bukti-bukti yang dapat di pertanggungjawabkan, maka untuk menghindari itikat tidak baik dari Tergugat untuk mengulur-ulur waktu dalam pelaksanaan putusan perkara ini, berdasarkan pasal 180 HIR, Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu (Uit Voorboar Bij Vorraad) meskipun ada upaya hukum banding Verset maupun Kasasi ; --

Maka berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut di atas ,Para Penggugat mohon Perkenan Pengadilan Negeri Klaten / Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini , agar kiranya mengadili dan memutus Gugatan ini Sbb : -----

PRIMER.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Sah dan berharga Sita jaminan SHM No.1309 Desa Nagsri, Kecamatan Manisrenggo , Kabupaten Klaten , seluas 2140 m2 yang pada saat ini masih atas nama Penggugat .karena berdasarkan putusan Perkara No., No. 12/ Pdt.G/ 2006/ PN.Klt , untuk dibalik nama menjadi atas nama Tergugat , dengan batas – batas sebagai berikut ; -----
Sebelah Utara : Jl. Kampung ; -----
Sebelah timur : Jalan kampung ; -----
Sebelah Selatan : Jalan Raya Manisrenggo - Klaten ; -----
Sebelah barat : Pekarangan Saliyo dan Ibu Samiyati ; -----
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat (Ny Sri Sugiyarti) telah lalai / Wan Prestasi belum membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 60.000.000,- dengan perincian yaitu sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) terhitung sejak tanggal 16 desember 1999 dengan bunga 5 % setiap bulanya sampai di bayar lunas dan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima Tergugat di kantor Notaris SUJATNA.SH pada tanggal 16 januari 2000 ; -----
4. Menyatakan menurut hukum Tergugat (Ny Sri Sugiyarti) untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp

Hal 5 dari Put. No. 237/PDT/2015/PT SMG



60.000.000,- dengan perincian yaitu sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) terhitung sejak tanggal 16 desember 1999 dengan bunga 5 % setiap bulanya sampai di bayar lunas dan Uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima pada tanggal 16 januari 2000 dikantor Notaris PPAT SUJATNA,SH sampai dibayar lunas, seketika dan sekaligus, yaitu dengan cara menjual lelang di muka umum dengan perantaraan Kantor Lelang Negara atas SHM No.1309 Desa Nagsri, Kecamatan Manisrenggo , Kabupaten Klaten , seluas 2140 m2 yang pada saat ini masih atas nama Penggugat .karena berdasarkan putusan Perkara No. 12/ Pdt.G/ 2006/ PN.Klt , untuk dibalik nama menjadi atas nama Tergugat, dengan batas – batas sebagai berikut ; -----

Sebelah Utara : Jl. Kampung ; -----

Sebelah timur : Jalan kampung ; -----

Sebelah Selatan : Jalan Raya Manisrenggo - Klaten ; ---

Sebelah barat : Pekarangan Saliyo dan Ibu Samiyati;

5. Menghukum Tergugat (Ny Sri Sugiyarti) untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 60.000.000,- dengan perincian yaitu sebesar Rp.55.000.000,- terhitung sejak tanggal 16 desember 1999 dengan bunga 5 % setiap bulanya sampai di bayar lunas dan uang sebesar Rp.5.000.000,- yang diterima Tergugat pada tanggal 16 januari 2000 dikantor Notaris PPAT SUJATNA,SH sampai dibayar lunas ; -----

6. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu (Uit Voorboar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum Banding , Verset maupun Kasasi ; -----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Subsidair : Memberikan suatu putusan lain, yang di pandang adil dan bijaksana dalam suatu peradilan yang baik (Ex Aequo Et Bono) ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan pada tanggal 23 April 2015 No. 141/Pdt.G/2014/PN.KIn. yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : -----

Hal 6 dari Put. No. 237/PDT/2015/PT SMG



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dengan verstek ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Mei 2015 Kuasa dari Pemanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Klaten tanggal 23 April 2015 Nomor : 141/Pdt.G/2014/PN.Kln. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca, Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 7 Mei 2015 yang menerangkan bahwa adanya permohonan banding tersebut diatas telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat / Terbanding ; -----

Membaca, Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten masing-masing tertanggal 20 Mei 2015 yang menerangkan bahwa kepada Penggugat / Pemanding dan Tergugat / Terbanding telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Klaten sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Membaca, Surat Memori Banding yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Pemanding pada tanggal 25 Mei 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 25 Mei 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 28 Mei 2015 ; -----

Hal 7 dari Put. No. 237/PDT/2015/PT SMG



Membaca, Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 3 Juni 2015 yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Pihak Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding, tidak menggunakan haknya untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Klaten sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ---

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 25 Mei 2015, yang pada pokoknya menyatakan keberatan-keberatan sebagai berikut : -----

- Bahwa Yudex Factie / Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus perkara ini melebihi yang diminta Para Pihak dalam perkara ini karena tidak ada Eksepsi mengenai perkara ini adalah *nebis in idem* ; -----
- Bahwa Yudex Factie telah melakukan kekeliruan yang nyata atas pelanggaran hukum Pembuktian, yaitu perkara ini diputus tidak berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang terjadi dalam persidangan atau diputus bertentangan dengan bukti-bukti dan fakta hukum yang terjadi dalam persidangan akan tetapi diputus hanya berdasarkan PERSANGKAAN / tidak berdasar alat bukti, karena tidak ada bukti / fakta Hukum atau permintaan Para Pihak atas adanya *Nebis In Idem* ; -----
- Bahwa gugatan Penggugat secara substansial atau pada prinsipnya baik subyek maupun obyek atau pokok sengketa atau permasalahan gugatan ini tidak sama dengan perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.Klt. dengan Penggugat Sri Sugiyarti dan dengan Tergugat Cristina Sukapti ; -----

Hal 8 dari Put. No. 237/PDT/2015/PT SMG



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Klaten, bukti surat-surat lainnya, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 141/Pdt.G/2014/PN.KIn. tanggal 23 April 2015, memori banding dari Pembanding Semula Penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari memori banding dari Pembanding Semula Penggugat, dihubungkan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru yang untuk dipertimbangkan kembali karena pada hakekatnya alasan-alasan / keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan dari hasil pemeriksaan pada tingkat pertama dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga terhadap keberatan-keberatan semacam ini tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali ; -----

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Klaten tidak berwenang mengadili perkara ini dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar serta beralasan menurut hukum, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 141/Pdt.G/2014/PN.KIn. tanggal 23 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----



Mengingat, Ketentuan Undang-Undang dan Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding / Semula Penggugat ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 141/Pdt.G./2014/PN.Kln. tanggal 23 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum kepada Pemanding / Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SELASA** tanggal **25 AGUSTUS 2015** yang terdiri dari **CHAIRIL ANWAR, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis dengan **A.P. BATARA R., SH.** dan **HARI ALMUSAHADI SH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **RABU** tanggal **02 SEPTEMBER 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota, serta **RUSMAWARTI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Hal 10 dari Put. No. 237/PDT/2015/PT SMG



tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.P. BATARA R., SH.

CHAIRIL ANWAR, SH.MH.

HARI ALMUSAHADI, SH.

Panitera Pengganti,

RUSMAWARTI.

Biaya-biaya :

- Meterai PutusanRp. 6.000,-
- Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-
- Pemberkasan Rp. 139.000,-
Jumlah..... Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).